



P E N E T A P A N

Nomor : 560/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas nama :

JESSICA HANANTA, Tempat lahir Jakarta tanggal 23 Juni 1993, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Budha, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Nias V PC 10/4 Rt. 010 Rw. 017 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis tertanggal 05 November 2021 sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 08 November 2021 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan No. 560/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK. 3172066306930001 atas nama Jessica Hananta;
2. Bahwa Pemohon adalah anggota keluarga berdasarkan Kartu Keluarga No. 3172060501097279 atas nama Jessica Hananta;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1070/JU/1993 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara, tertulis nama Pemohon Jessica;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1070/JU/1993, yang semula dengan nama **Jessica** ditambah menjadi **Jessica Hananta**;
5. Bahwa Hananta merupakan family name dari orang tua Pemohon, sehingga Pemohon memohon untuk menggunakannya dalam identitas kependudukan Pemohon;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk penambahan nama tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon menambah nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1070/JU/1993, yang semula dengan nama **Jessica** ditambah menjadi **Jessica Hananta**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA atas nama Pemohon JESSICA HANANTA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara (bukti P-1);
2. Fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama JESSICA yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (bukti P-2);
3. Fotocopy KARTU KELUARGA Nomor 3172060501097279 atas nama Kepala Keluarga ONG HANS HANANTA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara (bukti P-3);
4. Fotocopy IJAZAH KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS tertanggal 1 Oktober 2015 atas nama JESSICA (bukti P-4);
5. Fotocopy surat dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Oktober 2021 Nomor 4870/-1.755.15 perihal pengantar pengadilan (bukti P-5);

6. Fotocopy surat pernyataan perubahan elemen data Kependudukan tanggal 22 Oktober 2021 (bukti P-6);
7. Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA atas nama ONG HANS HANANTA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara (bukti P-7);
8. Fotocopy AKTE KELAHIRAN No. 5511/1957 atas nama HOK TJIANG yang dikeluarkan di Jakarta oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil tanggal 31 Juli 1957 (bukti P-8);
9. Fotocopy KETETAPAN No. 324/1981.P atas nama ONG HANS ANANTA yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 April 1981 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : ANISTA YUSUE, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi karena ada permohonan penambahan nama;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tambah nama pada nama Pemohon;
- Bahwa pada waktu Pemohon lahir diberi nama JESSICA;
- Bahwa yang memberikan nama JESSICA kepada Pemohon adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama Pemohon yang bernama JESSICA menjadi JESSICA HANANTA;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon karena nama HANANTA itu adalah nama dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon menambah nama keluarga kepada Pemohon;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Pemohon yang lain sudah menggunakan nama HANANTA;
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada masalah dengan hukum;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menambah namanya;

Saksi 2 : EDWIN HALIM, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi karena ada permohonan penambahan nama;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tambah nama pada nama Pemohon;
- Bahwa pada waktu Pemohon lahir diberi nama JESSICA;
- Bahwa yang memberikan nama JESSICA kepada Pemohon adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama Pemohon yang bernama JESSICA menjadi JESSICA HANANTA;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon karena nama HANANTA itu adalah nama dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon menambah nama keluarga kepada Pemohon;
- Bahwa saudara Pemohon yang lain sudah menggunakan nama HANANTA;
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada masalah dengan hukum;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menambah namanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pemohon mohon untuk menambah nama Pemohon dari semula bernama JESSICA menjadi JESSICA HANANTA;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti kebenaran akan isi alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti surat yang bersangkutan, kecuali di persidangan dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari orang tua yang bernama Ang Hans Hananta dan Lam Linda Susanty;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 23 Juni 1993;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari dua orang bersaudara yaitu Cindy Hananta dan Jessica;
- Bahwa pemohon ingin menambah nama pemohon yaitu Jessica menjadi Jessica Hananta;
- Bahwa kakak pemohon sudah menggunakan nama Hananta yang adalah nama orang tua;
- Bahwa pemohon menambah nama pemohon Jessica menjadi Jessica Hananta karena diambil dari nama orang tua Pemohon;
- Bahwa keluarga pemohon tidak keberatan dengan penambahan nama pemohon tersebut;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk penambahan nama diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut ternyata bahwa pemohon ingin menambah nama pemohon yaitu Jessica menjadi Jessica Hananta adalah semata-mata disebabkan karena nama Hananta tersebut diambil dari nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati maksud pemohon merubah namanya tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan pemohon untuk merubah namanya tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Pejabat/Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk membuat catatan pinggir tentang penambahan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari Jessica menjadi Jessica Hananta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 30 November 2021 oleh kami : HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : SCHARLEY POLNAYA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

SCHARLEY POLNAYA, S.H.

HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

PNBP -----	Rp. 30.000,-
Biaya Proses -----	Rp. 75.000,-
Redaksi -----	Rp. 10.000,-
Meterai -----	Rp. 20.000,-

Jumlah -----Rp. 135.000,-